



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0152);
10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0242).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- e. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten seram bagian barat.
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kepala dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten seram bagian barat.
- h. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
- i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
- j. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.
- k. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat. dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram

Bagian Barat terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam bagan pada lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga ;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olahraga ;

- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemuda dan olahraga ;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemuda dan Olahraga ;
 - d. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor dan pemuda kader di kabupaten;
 - e. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten;
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - h. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - i. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - j. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional daerah;
 - k. pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten;
 - l. peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - m. pelaksanaan manajemen dinas pemuda dan olahraga;
 - n. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas menyelenggarakan Fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran dinas secara terpadu;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pemuda dan Olahraga
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
 - e. Pengelola dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - f. pengelolaan organisasi dan tata laksana dinas;
 - g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - h. pelaksanaan urusan hukum, keprotokolan dan kehumasan;
 - i. pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas Pemuda dan Olahraga;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan satuan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga membawahi :
- a. sub bagian umum dan kepegawaian.
 - b. kelompok jabatan fungsional perencanaan dan keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
 - d. menghimpun dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;

- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, kehumasan dan keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat satuan;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas pemuda dan olahraga;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
- j. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf b ditunjuk Sub Koordinator yakni Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan yang melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan Program;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kegiatan;
- e. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- f. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara integrasi dengan bidang;
- g. menyusun program kegiatan dan rencana anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan termasuk pemberian gaji pegawai dan hak-haknya;
- i. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- j. menyusun rencana kegiatan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan;
- n. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Kepemudaan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. pengkoordinasian perencanaan, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor dan pemuda kader dan kewirausahaan pemuda di kabupaten;
 - d. pengkoordinasian pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten;
 - e. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan, Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di

- bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - l. pelaksanaan penyusunan Laporan tugas bidang layanan kepemudaan Dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (3) Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. mengumpul bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Peningkatan tenaga

- dan sumber daya pemuda sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - h. melaksanakan kebijakan peningkatan wawasan dan kreatifitas pemuda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan Kebijakan Peningkatan tenaga dan sumber daya pemuda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan Kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - k. melaksanakan Kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - l. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda;
 - o. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik
- d. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pemuda sesuai ketentuan yang berlaku
- f. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan di bidang kemitraan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur sesuai prosedur

- dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan Kebijakan di bidang kemitraan pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda
 - l. melaporkan pelaksanaan kinerja;
 - m. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Pasal 8

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan, dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional, kemitraan, penghargaan olahraga, sentra olahraga dan layanan khusus;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengembangan olahraga tradisional, kemitraan, penghargaan olahraga dan layanan khusus;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi,

- pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di kabupaten;
 - e. pengkoordinasian dan pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional di kabupaten;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - i. pelaksanaan penyusunan Laporan tugas bidang pembudayaan olahraga Dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator olahraga pendidikan dan sentra olahraga
 - b. Sub Koordinator olahraga rekreasi, tradisional, kemitraan, penghargaan olahraga dan layanan khusus.
- (3) Sub Koordinator Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Pendidikan dan sentra olahraga;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Pendidikan dan sentra olahraga;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Olahraga Pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- e. menyusun kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan kebijakan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- i. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja;
- k. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus;
- e. melaksanakan Kebijakan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur

- dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kegiatan Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, Kemitraan, Penghargaan Olahraga dan Layanan Khusus ;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan ;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan;
 - j. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG PRESTASI OLAHRAGA

Pasal 10

- (1) Bidang Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga, standarisasi dan prestasi olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prestasi Olahraga melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang, pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga, standarisasi dan prestasi olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan, pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga, standarisasi dan prestasi olahraga;
 - c. penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang kebijakan, pembibitan, iptek olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga, standarisasi dan prestasi olahraga;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - e. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - f. pengkoordinasian pengembangan organisasi olahraga tingkat

- daerah kabupaten;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga, prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga, prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga, prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - j. pelaksanaan penyusunan Laporan tugas bidang prestasi olahraga Dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Prestasi Olahraga; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e ditunjuk Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni :
 - a. Sub Koordinator pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - b. Sub Koordinator promosi olahraga, olahraga prestasi, standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- (3) Sub Koordinator Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan kebijakan di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan;
- j. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Sub Koordinator Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur olahraga;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur olahraga;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur olahraga;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur olahraga;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi, Standarisasi dan Infrastruktur olahraga;
- h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja;
- j. Melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas sesuai keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada kepala dinas pemuda dan olahraga;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dilaksanakan dari 01 Januari 2022 sampai dengan peraturan bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut, sejak tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

TTD

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

LEVERNE ALVIN TUASUUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. UMUM

bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyetaraan jabatan merupakan salah satu hal penting dalam proses penyederhanaan birokrasi, Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang disetarakan.

bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksudkan diatas, untuk Pejabat administrator yang disetarakan ditetapkan sebagai Koordinator dan Pejabat pengawas yang disetarakan ditetapkan sebagai Sub Koordinator. Dalam menjalankan tugas, Koordinator dan Subordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Administrator diatasnya.

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang didalamnya terdapat penyetaraan jabatan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perubahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah berubah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan menjadi acuan pelaksana serta dasar dalam menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 16

Cukup Jelas.